



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 603 / SK / DPK.IV / 4 / 2019
TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
" KB CAHAYA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 dan Izin Operasional dengan lampirannya pada point 11 Kecamatan Muara Badak **Kelompok Bermain "KB CAHAYA"**.
 - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB CAHAYA

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800 / 013 / SK / DPK-IV / I / 2019, tanggal 02

Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2019.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian **Kelompok Bermain Swasta** kepada :
- Nama Lembaga : KB CAHAYA
 - Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan Muara Badak
 - Badan Hukum /Akta Notaris : Bakhtiar, SH Nomor 44 Tanggal 20 November 2015
 - Alamat Sekolah : JL. Samarinda - Bontang KM. 38 RT. 01 Desa/Kel. Tanah Datar Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
 - Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Husi G. Fachrannas, ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak, di - Muara Badak
- Arsip